



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
PENGADILAN NEGERI DEPOK**

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No. 7, Kalimulya, Cilodong  
Kota Depok, Jawa Barat 16413, www.pn-depok.go.id, info.pn.depok@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA**

**NOMOR 2239 /KPN.W11.U21/HK2.4/VI/2024**

**TENTANG**

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DI WILAYAH HUKUM**

**PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA**

**TAHUN 2024**

**Revisi 5**

**KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA**

- Membaca :
- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  - b. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tanggal 07 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
  - c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
  - d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
  - e. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Nomor W11.U21/2753/HK.00.5/VII/2019 dan ketua Pengadilan Agama Depok Kelas IA Nomor: W10.A22/1839/HK.00.5/VII/2019 tertanggal 11 Juli 2019 tentang penentuan biaya perjalanan tugas-tugas yudisial berdasarkan pembagian wilayah kerja sesuai jarak (radius) di Kota Depok;
  - f. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Nomor W11.U21/2522/HK.02/V/2023 tentang Penetapan Biaya Perkara di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2023 Revisi 4;

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan perdata dan kelancaran proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA maka perlu segera dibuatkan dan ditetapkan pedoman mengenai biaya perkara untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perdata dan biaya panggilan/pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;

- b. Bahwa pedoman untuk menentukan biaya perkara perdata dan biaya panggilan/pemberitahuan sampai pada tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak yang harus ditaksir oleh Panitera Muda Perdata selaku Meja I (pertama) (Perkara Permohonan, Gugatan, Banding, Kasasi, Permohonan PK dan Permohonan Eksekusi) sebagaimana ditentukan dalam prosedur penerimaan perkara pada buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan;
- c. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tanggal 23 Januari 2019, maka ketentuan jumlah panjar biaya perkara perdata dengan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Nomor W11.U21/2522/HK.02/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 perlu disesuaikan;
- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA sebelumnya yang berkaitan dengan pendaftaran biaya-biaya perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA harus dicabut untuk diganti/disesuaikan dengan penetapan ini;
- e. Bahwa sehubungan adanya Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218/SEK/KU.04.2/01/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Penatausahaan PNBP;
- f. Bahwa Pasal 57A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan:
  - (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara;
  - (2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
  - (3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara;
  - (4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;
  - (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, biaya hak kepaniteraan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun terdapat jenis pendapatan yang tidak diperkenankan untuk dipungut lagi, yaitu Akun 423411 Pendapatan Legalisasi Tandatangan, berupa jenis penerimaan Legalisasi Tandatangan dengan tarif Rp.10.000,00 per putusan dan jenis penerimaan Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil dengan tarif Rp.10.000,00 per putusan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 73 ayat (5);
- h. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tersebut, biaya hak kepaniteraan terdiri 2 (dua) golongan, hak kepaniteraan dan hak kepaniteraan lainnya;  
Hak kepaniteraan, meliputi biaya:
  - (1) biaya pendaftaran gugatan/permohonan, per perkara Rp.30.000,00;
  - (2) biaya pendaftaran permohonan banding, per perkara Rp.50.000,00;
  - (3) biaya pendaftaran permohonan kasasi, per perkara Rp.50.000,00;
  - (4) biaya pendaftaran permohonan peninjauan kembali, per perkara Rp.200.000,00;
  - (5) biaya pendaftaran permohonan Hak Uji Materiil, per perkara Rp.50.000,00;
- i. Bahwa mengenai hak kepaniteraan lainnya, ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008, yaitu:
  - (1) Penyerahan salinan putusan/penetapan pengadilan, per lembar Rp.500,00;
  - (2) Hak Redaksi, per putusan/penetapan Rp.10.000,00;
  - (3) Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan, per berkas Rp.10.000,00;
  - (4) Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan, per penetapan Rp.25.000,00;
  - (5) Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan, per penetapan Rp.25.000,00;
  - (6) Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyumpahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan, per putusan/berita acara Rp.10.000,00;
  - (7) Pencatatan sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.10.000,00;
  - (8) Pencatatan penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita, per akta Rp.10.000,00;

- (9) Pencatatan penyerahan surat dari berkas perkara, per berkas, Rp.5.000,00;
- (10) Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.10.000,00;
- (11) Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di pengadilan, per akta Rp.10.000,00;
- (12) Biaya pembuatan surat kuasa insidentil, per surat kuasa Rp.10.000,00;
- (13) Pengesahan surat di bawah tangan, per surat Rp.10.000,00;
- (14) Uang Leges, per putusan/penetapan Rp.10.000,00;
- j. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, apabila terdapat sisa biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses perkara, maka biaya tersebut:
- (1) Wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak;
  - (2) Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertujuan (Pasal 1948 KUH.Perdata);
  - (3) Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara;
- k. Bahwa mengenai biaya proses penyelesaian perkara, dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, adalah: "Biaya Proses Penyelesaian Perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara";
- l. Bahwa menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tersebut "Seluruh biaya proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI"
- m. Bahwa pengelola biaya proses pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5, 6, dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tersebut, yakni:
- (1) Pengelola Biaya Proses adalah Panitera;
  - (2) Pembuat Komitmen Biaya Proses ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Untuk melaksanakan pengelolaan biaya proses;

- (3) Bendahara Biaya Proses adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan penatausahaan biaya proses;
- n. Bahwa mengenai besaran biaya proses pada Mahkamah Agung, ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:
- (1) Kasasi perkara perdata, sebesar Rp.500.000,00;
  - (2) Peninjauan Kembali perkara perdata, sebesar Rp.2.500.000,00;
  - (3) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang (keberatan Hak Uji Materiil) sebesar Rp.1.000.000,00; sedangkan besaran biaya proses pada pengadilan tingkat banding, ditentukan dalam ayat (2), sebagai berikut: "Besarnya biaya proses pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 kecuali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar Rp.250.000,00;
- o. Bahwa khusus biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding, dan kasasi dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat (4);
- p. Bahwa mengenai biaya proses pada pengadilan tingkat pertama, ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "Besaran panjar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- q. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, perlu ditetapkan panjar biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA;
- r. Biaya proses penyelesaian perkara, selanjutnya disebut biaya proses, adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA yang dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara;
- s. Bahwa biaya proses meliputi komponen: bea meterai, hak kepaniteraan, biaya administrasi, biaya penyumpahan, biaya panggilan atau pemberitahuan, biaya pemeriksaan setempat;
- t. Bahwa surat putusan dalam perkara perdata merupakan dokumen yang memenuhi klasifikasi surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata sehingga menjadi objek bea meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya

- Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, besaran meterai dokumen tersebut ditetapkan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- u. Bahwa jenis perkara perdata pada Pengadilan Negeri Karawang meliputi:
    - (1) Perkara permohonan;
    - (2) Perkara gugatan sederhana;
    - (3) Perkara gugatan;
    - (4) Perkara perlawanan atas putusan verstek;
    - (5) Perkara perlawanan pihak ketiga;
    - (6) Perkara permohonan banding;
    - (7) Perkara permohonan kasasi;
    - (8) Perkara permohonan peninjauan kembali;
    - (9) Perkara permohonan sita jaminan;
    - (10) Perkara permohonan sita eksekutorial;
    - (11) Perkara permohonan teguran/aanmaning;
    - (12) Perkara permohonan eksekusi;
    - (13) Perkara permohonan lelang;
    - (14) Perkara konsinyasi;
  - v. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, tanggal 7 Agustus 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan: "Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara";
  - w. Bahwa Pasal 121 ayat (1) HIR, menentukan: "Sesudah surat gugatan dituliskan oleh Panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari persidangan, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu disertai oleh saksi-saksi dan dengan membawa serta segala surat yang hendak dipergunakannya";
  - x. Bahwa Pasal 182 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), menentukan: "Hal menghukum untuk membayar ongkos hanya boleh dilakukan tentang:
    - (1) Ongkos kantor Panitera Pengadilan dan ongkos meterai yang perlu dipakai dalam perkara itu;
    - (2) Ongkos saksi, orang ahli dan juru bahasa, terhitung juga ongkos sumpah mereka itu, dengan pengertian bahwa pihak yang minta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian itu juga, tiada boleh menuntut bayaran penyaksian yang lebih itu kepada lawannya;
    - (3) Ongkos pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain;
    - (4) Gaji pejabat yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat Juru Sita yang lain;
    - (5) Ongkos yang tersebut pada Pasal 138 ayat keenam, Pasal 138 ayat (6) berbunyi: "Segala belanja harus dibayar kepada si penyimpan oleh pihak yang memasukkan surat yang dibantah itu, banyaknya belanja

- itu ditaksir oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang memutuskan perkara itu";
- (6) Gaji yang harus dibayar kepada Panitera atau pejabat lain karena menjalankan putusan, semuanya itu menurut peraturan dan tarif yang telah ada atau yang akan ditetapkan kemudian oleh Presiden (Menteri Kehakiman), dan jika tidak ada, menurut taksiran Ketua Pengadilan Negeri".
- y. Bahwa Pasal 390 HIR mengatur tentang kepada siapa Jurusita menyampaikan tiap-tiap surat panggilan apabila yang bersangkutan tidak dijumpai di alamat (kepada Kepala Desa atau Lurah), atau yang bersangkutan meninggal dunia (kepada ahli warisnya atau jika ahli warisnya tidak dikenal, kepada Kepala Desa tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu), dan atau tidak diketahui tempat tinggalnya (kepada Bupati dalam daerahnya terletak tempat tinggal Peggugat);
- z. Bahwa Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur tentang ganti rugi tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah akan dititipkan di pengadilan negeri apabila pemilik tanah menolak harga yang ditentukan;
- aa. Bahwa berdasarkan Pasal 1407 KUH Perdata, "Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan harus dipikul oleh kreditur, jika hal itu dilakukan sesuai undang-undang";
- bb. Bahwa mengenai biaya panggilan atau pemberitahuan yang dibayarkan sebagai upah Jurusita, ditentukan berdasarkan kondisi transportasi umum, jarak tempuh dari kantor Pengadilan Negeri Depok Kelas IA, dan kondisi medan geografis, dibagi dalam 3 (tiga) zona/radius:
- (1) Zona / Radius I :Rp.100.000,00;
  - (2) Zona / Radius II :Rp.125.000,00;
  - (3) Zona / Radius III :Rp.150.000,00;
- cc. Bahwa menberdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja jurusita dan jurusita pengganti dalam melaksanakan tupoksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk menyesuaikan dengan layanan peradilan yang berbasis teknologi informasi khususnya berkenaan dengan adanya aplikasi E-Court dan persidangan berbasis E-Litigasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perlu diatur kembali penyesuaian

biaya Perkara Perdata dimaksud dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA:

- dd. Bawa untuk menyesuaikan dengan layanan peradilan yang dalam hal melakukan Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat yang Dimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat serta dalam mendukung layanan tersebut diadakannya Perjanjian Kerja sama perihal Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia Persero Nomor: 02/HM.00/PKS/V/2023 dan Nomor: PKS106/DIR-5/0523, maka perlu diatur Kembali penyesuaian biaya Perkara Perdata dimaksud dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA;
- dd. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu adanya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dalam Penetuan Biaya Perkara Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok Kelas IA:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
  6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
  7. Staatsblad Nomor 44 tahun 1941 tentang Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R);
  8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tanggal 23 Januari 2019;

11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan sederhana;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/024/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan Dibawahnya;
16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/024/SK/VI/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Perubahan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/028/SK/IX/1998 tentang Biaya Perkara Perdata yang Dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
17. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/024/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Perubahan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/0274/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata yang Dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
18. Instruksi Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya Lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi;
19. Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 444/DJU/HM.02.3/1/2021, tanggal 12 Januari 2021 Hal Penyesuaian Tarif Bea Materai di Lingkungan Peradilan Umum;
20. Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1269/DJU/PS.01/12/2021, tanggal 9 Desember 2021, Hal Biaya Administrasi Pemeriksaan Setempat;
21. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
22. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TENTANG  
PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA TAHUN 2024 PADA  
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA;**

- Kesatu** : Menetapkan Panjar Biaya Perkara Perdata yang baru sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Mencabut Surat Kepuutusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA, Nomor; W11.U21/2522/HK.02/V/2023, tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Biaya Perkara di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok Kelas IA;
- Ketiga** : Bahwa biaya proses meliputi komponen:
1. Bea materai;
  2. Hak kepaniteraan;
  3. Biaya alat tulis kantor;
  4. Biaya panggilan atau pemberitahuan;
  5. Biaya pemeriksaan setempat;
  6. Biaya pos;
- Keempat** : Bea meterai per putusan/penetapan Rp.10.000,00;
- Kelima** : Hak-hak kepaniteraan meliputi biaya:
1. Biaya pendaftaran gugatan atau permohonan, per perkara Rp.30.000,00;
  2. Biaya pendaftaran permohonan banding, per perkara Rp.50.000,00;
  3. Biaya pendaftaran permohonan kasasi, per perkara Rp.50.000,00;
  4. Biaya pendaftaran permohonan peninjauan kembali, per perkara Rp.200.000,00;
  5. Biaya pendaftaran permohonan hak uji materiil, per perkara Rp.50.000,00;
  6. Penyerahan salinan putusan/penetapan pengadilan, per lembar Rp.500,00;
  7. Hak redaksi, per putusan/penetapan Rp.10.000,00;
  8. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan, per berkas Rp.10.000,00;
  9. Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan, per penetapan Rp.25.000,00;
  10. Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan, per penetapan Rp.25.000,00;
  11. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyumpahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan, per putusan/berita acara Rp.10.000,00;
  12. Pencatatan Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.10.000,00;

13. Pencatatan penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita, per akta Rp.10.000,00;
14. Pencatatan penyerahan surat dari berkas perkara, per berkas, Rp.10.000,00;
15. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.10.000,00;
16. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan, per akta Rp.10.000,00;
17. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil, per surat kuasa Rp.10.000,00;
18. Pengesahan surat di bawah tangan, per surat Rp.10.000,00;
19. Uang leges, per putusan/penetapan Rp.10.000,00;
20. Biaya pos Rp.20.000,00

**Keenam** : (1) Biaya Panggilan/Pemberitahuan sebagai upah Jurusita, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;  
 (2) Dalam melaksanakan tugasnya Juru Sita/Juru Sita Pengganti ditunjuk oleh Panitera;

**Ketujuh** : Biaya pemeriksaan setempat sudah termasuk biaya pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dan biaya transportasi dari kantor pengadilan ke tempat/lokasi persidangan setempat pulang pergi, dimana besarnya biaya pemeriksaan setempat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

**Kedelapan** : (1) Perincian besarnya panjar biaya proses sesuai jenis perkara perdata, terlampir dalam lampiran II surat keputusan ini;  
 (2) Uang panjar biaya proses wajib disetorkan ke rekening Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor Rekening 00001.01.30.000.829.5 atas nama RPL 023 PN Depok atau Virtual Account yang dikeluarkan secara otomatis pada aplikasi E-Court;  
 (3) Bukti penyetoran uang panjar biaya proses dari Bank Tabungan Negara (BTN) atau Virtual Account yang dikeluarkan secara otomatis pada aplikasi E-Court, dapat diganti dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);

**Kesembilan** : Hak-hak kepaniteraan disetorkan kepada Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

**Kesepuluh** : Biaya administrasi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain:  
 (1) Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai;  
 (2) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi;

- (3) Percepatan penyelesaian perkara;

**Kesebelas** : Memerintahkan dan Menugaskan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok Kelas IA:

- (1) Untuk segera menyampaikan dan memberitahukan kepada Komdanas (Komunikasi Data Nasional) Mahkamah Agung RI, serta khalayak umum untuk dapat diketahui dan dimaklumi baik melalui website maupun media social lainnya;
- (2) Berkoordinasi dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Depok Kelas IA untuk pembuatan papan Panjar Biaya Perkara Perdata yang baru untuk dipasang ditempat yang bisa dilihat dan diketahui oleh Masyarakat selaku Pencari Keadilan di Lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Depok Kelas IA;

**Keduabelas** : (1) Terkait Biaya Panjar Perkara yang terdapat kekurangan maka harus ditambah oleh Pihak terkait dengan Perkara dan apabila terdapat kelebihan biaya Panjar Perkara maka sisanya akan ditransferkan Kembali ke Nomor Rekening yang terdaftar pada aplikasi E-Court atau dapat diambil langsung oleh pihak terkait Perkara yang mengalami kendala terhadap nomor rekening yang sudah terdaftar pada aplikasi E-Court;

(2) Bagi para pihak yang telah selesai berperkara, harap dipastikan nomor rekening yang tercantum di e-court merupakan nomor rekening yang aktif dan jika ada perubahan agar segera memberitahu panitera pengganti sebelum putusan dibacakan oleh majelis hakim;

(3) Pengembalian sisa panjar yang ditransfer kepada nomor rekening selain Bank BTN akan dikenakan biaya admin sebesar Rp 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) dan akan dikurangi dari sisa panjar tersebut;

**Ketigabelas** : (1) Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

(2) Untuk perkara yang sudah terdaftar sebelum ditetapkannya sebagaimana pada angka 1, masih memakai panjar biaya perkara yang lama.

Ditetapkan di : Depok  
Pada tanggal : 24 Juni 2024

PENGADILAN NEGERI DEPOK  
KETUA



H. RIDWAN

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas 1 A

Nomor : 225/KPN.W11.U21/HK2.4/VI/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

**DAFTAR BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN  
BERDASARKAN RADIUS KELURAHAN/DESA SE-KOTA DEPOK**

NO	WILAYAH KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RADIUS	BIAYA PANGGILAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	SUKMAJAYA	1. ABADIJAYA	1	100.000	
		2. BAKTIJAYA	1	100.000	
		3. CISALAK	1	100.000	
		4. MEKARJAYA	1	100.000	
		5. SUKMAJAYA	1	100.000	
		6. TIRTAJAYA	1	100.000	
2	CILODONG	1. CILODONG	1	100.000	
		2. JATIMULYA	1	100.000	
		3. KALIBARU	1	100.000	
		4. KALIMULYA	1	100.000	
		5. SUKAMAJU	1	100.000	
3	PANCORAN MAS	1. PANCORAN MAS	2	125.000	
		2. DEPOK	2	125.000	
		3. DEPOK JAYA	2	125.000	
		4. MAMPANG	2	125.000	
		5. RANGKAPAN JAYA	2	125.000	
		6. RANGKAPAN JAYA BARU	2	125.000	
4	BEJI	1. TANAH BARU	2	125.000	
		2. BEJI	2	125.000	
		3. BEJI TIMUR	2	125.000	
		4. KUKUSAN	2	125.000	
		5. PONDOK CINA	2	125.000	
		6. KEMIRI MUKA	2	125.000	
5	CIPAYUNG	1. BOJONG PONDOK TERONG	2	125.000	
		2. CIPAYUNG	2	125.000	
		3. CIPAYUNG JAYA	2	125.000	
		4. PONDOK JAYA	2	125.000	
		5. RATU JAYA	2	125.000	
6	LIMO	1. GROGOL	3	150.000	
		2. KRUKUT	3	150.000	
		3. LIMO	3	150.000	
		4. MERUYUNG	3	150.000	
7	CIMANGGIS	1. CISALAK PASAR	3	15.000	
		2. CURUG	3	150.000	
		3. HARJAMUKTI	3	150.000	
		4. MEKARSARI	3	150.000	
		5. PASIR GUNUNG SELATAN	3	150.000	
		6. TUGU	3	150.000	
8	CINERE	1. CINERE	3	150.000	
		2. GANDUL	3	150.000	
		3. PANGKALAN JATI BARU	3	150.000	
		4. PANGKALAN JATI LAMA	3	150.000	
9	SAWANGAN	1. BEDAHAN	3	150.000	
		2. CINANGKA	3	150.000	
		3. KEDAUNG	3	150.000	

		4. PASIR PUTIH	3	150.000	
		5. PENGASINAN	3	150.000	
		6. SAWANGAN LAMA	3	150.000	
		7. SAWANGAN BARU	3	150.000	
10	TAPOS	1. CIMPXEUN	3	150.000	
		2. CILANGKAP	3	150.000	
		3. JATIJAJAR	3	150.000	
		4. LEUWINANGGUNG	3	150.000	
		5. SUKAMAJU BARU	3	150.000	
		6. SUKATANI	3	150.000	
		7. TAPOS	3	150.000	
11	BOJONGSARI	1. BOJONGSARI	3	150.000	
		2. BOJONGSARI LAMA	3	150.000	
		3. CURUG	3	150.000	
		4. DUREN MEKAR	3	150.000	
		5. DUREN SERIBU	3	150.000	
		6. PONDOK PETIR	3	150.000	
		7. SERUA	3	150.000	

Ditetapkan di : Depok  
Pada tanggal : 24 Juni 2024

PENGADILAN NEGERI DEPOK  
KETUA



H. RIDWAN


 A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ridwan", is written over the typed name "H. RIDWAN".

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas 1 A

Nomor : 1234KPN.W11.U21/HK2.4/VI/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

**DAFTAR BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN  
MELALUI LAYANAN POS REGULER KE SELURUH INDONESIA**

No	Kode Pos Kirim	Lokasi Kantor Pengirim	Kode Pos Tujuan	Lokasi Kantor Tujuan	Tarif/Biaya	Layanan
1	16400	Depok	10000	Jakarta Pusat	Rp 14,000	Pos Reguler
2	16400	Depok	11000	Jakarta Barat	Rp 14,000	Pos Reguler
3	16400	Depok	12000	Jakarta Selatan	Rp 14,000	Pos Reguler
4	16400	Depok	13000	Jakarta Timur	Rp 14,000	Pos Reguler
5	16400	Depok	14000	Jakarta Utara	Rp 14,000	Pos Reguler
6	16400	Depok	14530	Pulau Seribu	Rp 24,000	Pos Reguler
7	16400	Depok	15000	Tangerang	Rp 14,000	Pos Reguler
8	16400	Depok	15400	Tangerang Selatan	Rp 14,000	Pos Reguler
9	16400	Depok	15510	Balaraja	Rp 14,000	Pos Reguler
10	16400	Depok	16000	Bogor	Rp 14,000	Pos Reguler
11	16400	Depok	16400	Depok	Rp 14,000	Pos Reguler
12	16400	Depok	16620	Ciampea	Rp 14,000	Pos Reguler
13	16400	Depok	16900	Cibinong	Rp 14,000	Pos Reguler
14	16400	Depok	17000	Bekasi	Rp 14,000	Pos Reguler
15	16400	Depok	17500	Cikarang	Rp 14,000	Pos Reguler
16	16400	Depok	17610	Babelan	Rp 14,000	Pos Reguler
17	16400	Depok	20000	Medan	Rp 44,000	Pos Reguler
18	16400	Depok	20357	Bandarbaru	Rp 46,000	Pos Reguler
19	16400	Depok	20600	Tebing Tinggi Deli	Rp 51,500	Pos Reguler
20	16400	Depok	20700	Binjai	Rp 51,000	Pos Reguler
21	16400	Depok	20883	Batangsarangan	Rp 53,000	Pos Reguler
22	16400	Depok	20994	Bandarkhalipah	Rp 53,500	Pos Reguler
23	16400	Depok	21100	Pematang Siantar	Rp 51,000	Pos Reguler
24	16400	Depok	21153	Bahjambi	Rp 53,000	Pos Reguler
25	16400	Depok	21200	Kisaran	Rp 51,500	Pos Reguler
26	16400	Depok	21256	Indrapura	Rp 53,500	Pos Reguler
27	16400	Depok	21300	Tanjungbalai	Rp 53,500	Pos Reguler
28	16400	Depok	21400	Rantau Prapat	Rp 51,500	Pos Reguler
29	16400	Depok	21452	Merbau	Rp 53,500	Pos Reguler
30	16400	Depok	21457	Aekkanopan	Rp 53,500	Pos Reguler
31	16400	Depok	21464	Kotapinang	Rp 53,500	Pos Reguler
32	16400	Depok	21475	Tanjungleidong	Rp 56,500	Pos Reguler
33	16400	Depok	22100	Kaban Jahe	Rp 51,500	Pos Reguler
34	16400	Depok	22261	Bunturaja	Rp 56,500	Pos Reguler
35	16400	Depok	22272	Salak	Rp 56,500	Pos Reguler
36	16400	Depok	22300	Balige	Rp 53,000	Pos Reguler
37	16400	Depok	22394	Nainggolan	Rp 63,000	Pos Reguler
38	16400	Depok	22395	Ambarita	Rp 63,000	Pos Reguler
39	16400	Depok	22400	Tarutung	Rp 51,500	Pos Reguler
40	16400	Depok	22457	Doloksanggul	Rp 56,500	Pos Reguler
41	16400	Depok	22500	Sibolga	Rp 51,000	Pos Reguler
42	16400	Depok	22564	Barus	Rp 56,000	Pos Reguler
43	16400	Depok	22700	Padang Sidempuan	Rp 51,500	Pos Reguler
44	16400	Depok	22738	Batangtoru	Rp 53,500	Pos Reguler
45	16400	Depok	22753	Gunungtua	Rp 56,500	Pos Reguler
46	16400	Depok	22755	Binanga	Rp 56,500	Pos Reguler
47	16400	Depok	22800	Gunung Sitoli	Rp 51,500	Pos Reguler
48	16400	Depok	22853	Lahewa	Rp 53,500	Pos Reguler
49	16400	Depok	22863	Sirombu	Rp 53,500	Pos Reguler
50	16400	Depok	22865	Telukdalam	Rp 56,500	Pos Reguler
51	16400	Depok	22871	Hiliweto	Rp 53,500	Pos Reguler
52	16400	Depok	22952	Kayulaut	Rp 56,500	Pos Reguler
53	16400	Depok	23000	Banda Aceh	Rp 53,000	Pos Reguler
54	16400	Depok	23363	Indrapuri	Rp 55,000	Pos Reguler
55	16400	Depok	23500	Sabang	Rp 63,000	Pos Reguler
56	16400	Depok	23600	Meulaboh	Rp 63,500	Pos Reguler
57	16400	Depok	23657	Lamno	Rp 58,000	Pos Reguler
58	16400	Depok	23662	Alurbilie	Rp 65,500	Pos Reguler

59	16400	Depok	23694	Kampungarie	Rp	73,500	Pos Reguler
60	16400	Depok	23700	Tapaktuan	Rp	64,000	Pos Reguler
61	16400	Depok	23764	Bolangpidie	Rp	65,500	Pos Reguler
62	16400	Depok	23782	Subulusalam	Rp	68,500	Pos Reguler
63	16400	Depok	23791	Pulaubanyak	Rp	68,500	Pos Reguler
64	16400	Depok	24100	Sigli	Rp	63,500	Pos Reguler
65	16400	Depok	24184	Luengputu	Rp	65,500	Pos Reguler
66	16400	Depok	24200	Bireuen	Rp	68,000	Pos Reguler
67	16400	Depok	24300	Lhoksemawe	Rp	63,000	Pos Reguler
68	16400	Depok	24392	Alueleputeh	Rp	65,000	Pos Reguler
69	16400	Depok	24400	Langsa	Rp	61,000	Pos Reguler
70	16400	Depok	24452	Bayeun	Rp	63,000	Pos Reguler
71	16400	Depok	24472	Bendahara	Rp	63,000	Pos Reguler
72	16400	Depok	24562	Angkup	Rp	68,000	Pos Reguler
73	16400	Depok	24582	Janarata	Rp	68,000	Pos Reguler
74	16400	Depok	24600	Kutacane	Rp	76,000	Pos Reguler
75	16400	Depok	24653	Blangkejeren	Rp	81,000	Pos Reguler
76	16400	Depok	25000	Padang	Rp	40,000	Pos Reguler
77	16400	Depok	25391	Sikakap	Rp	51,000	Pos Reguler
78	16400	Depok	25392	Sloban	Rp	51,000	Pos Reguler
79	16400	Depok	25393	Muarasiberut	Rp	51,000	Pos Reguler
80	16400	Depok	25394	Muarasikabulan	Rp	51,000	Pos Reguler
81	16400	Depok	25500	Pariaman	Rp	45,000	Pos Reguler
82	16400	Depok	25552	Kampungdalam	Rp	48,000	Pos Reguler
83	16400	Depok	25600	Painan	Rp	46,500	Pos Reguler
84	16400	Depok	25700	Tuapejat	Rp	51,000	Pos Reguler
85	16400	Depok	26100	Bukit Tinggi	Rp	45,000	Pos Reguler
86	16400	Depok	26192	Baso	Rp	51,000	Pos Reguler
87	16400	Depok	26200	Payakumbuh	Rp	45,000	Pos Reguler
88	16400	Depok	26253	Dangungdangung	Rp	48,000	Pos Reguler
89	16400	Depok	26300	Lubuksikaping	Rp	46,500	Pos Reguler
90	16400	Depok	26373	Airbangis	Rp	51,500	Pos Reguler
91	16400	Depok	27100	Padang Panjang	Rp	45,000	Pos Reguler
92	16400	Depok	27200	Batusangkar	Rp	48,000	Pos Reguler
93	16400	Depok	27300	Solok	Rp	45,000	Pos Reguler
94	16400	Depok	27371	Alahanpanjang	Rp	48,000	Pos Reguler
95	16400	Depok	27400	Sawahlunto	Rp	45,500	Pos Reguler
96	16400	Depok	27561	Muarobodipalangki	Rp	45,500	Pos Reguler
97	16400	Depok	27681	Ketobaru	Rp	51,500	Pos Reguler
98	16400	Depok	27778	Lubukgadang	Rp	51,000	Pos Reguler
99	16400	Depok	28000	Pekanbaru	Rp	40,000	Pos Reguler
100	16400	Depok	28300	Pangkalankerinci	Rp	46,000	Pos Reguler
101	16400	Depok	28500	Bakinang	Rp	49,000	Pos Reguler
102	16400	Depok	28558B1	Daludalu	Rp	55,500	Pos Reguler
103	16400	Depok	28700	Bengkalis	Rp	59,000	Pos Reguler
104	16400	Depok	28752	Telukbelitung	Rp	62,000	Pos Reguler
105	16400	Depok	28753	Selatpanjang	Rp	62,000	Pos Reguler
106	16400	Depok	28754B1	Bantan	Rp	60,500	Pos Reguler
107	16400	Depok	28761	Sungaipakning	Rp	59,000	Pos Reguler
108	16400	Depok	28781	Batupanjang	Rp	59,000	Pos Reguler
109	16400	Depok	28800	Dumai	Rp	49,000	Pos Reguler
110	16400	Depok	28885	Minas	Rp	46,000	Pos Reguler
111	16400	Depok	28992	Baganbatu	Rp	55,000	Pos Reguler
112	16400	Depok	29100	Tanjung Pinang	Rp	52,000	Pos Reguler
113	16400	Depok	29151	Kijang	Rp	69,000	Pos Reguler
114	16400	Depok	29193	Tambelan	Rp	94,000	Pos Reguler
115	16400	Depok	29200	Tembilahan	Rp	50,000	Pos Reguler
116	16400	Depok	29254	Khairiahmandah	Rp	60,500	Pos Reguler
117	16400	Depok	29255	Sungaiuntung	Rp	60,500	Pos Reguler
118	16400	Depok	29256	Pulauburung	Rp	60,500	Pos Reguler
119	16400	Depok	29271	Kualaenok	Rp	60,500	Pos Reguler
120	16400	Depok	29273	Pulaukijang	Rp	60,500	Pos Reguler
121	16400	Depok	29274	Kotabaruseberida	Rp	60,500	Pos Reguler
122	16400	Depok	29281	Sapat	Rp	60,500	Pos Reguler
123	16400	Depok	29282	Kualalahang	Rp	60,500	Pos Reguler
124	16400	Depok	29300	Rengat	Rp	49,000	Pos Reguler
125	16400	Depok	29381	Baserah	Rp	54,000	Pos Reguler

126	16400	Depok	29400	Batam	Rp	40,000	Pos Reguler
127	16400	Depok	29662	Tanjungbatu	Rp	43,000	Pos Reguler
128	16400	Depok	29663	Moro	Rp	43,000	Pos Reguler
129	16400	Depok	29664	Meral	Rp	43,000	Pos Reguler
130	16400	Depok	29781	Serasan	Rp	94,000	Pos Reguler
131	16400	Depok	29782	Sedanau	Rp	92,000	Pos Reguler
132	16400	Depok	29783	Ranai	Rp	92,000	Pos Reguler
133	16400	Depok	29784	Midai	Rp	94,000	Pos Reguler
134	16400	Depok	29791	Terempa	Rp	94,000	Pos Reguler
135	16400	Depok	29792	Letung	Rp	94,000	Pos Reguler
136	16400	Depok	29871	Dabosingkep	Rp	83,000	Pos Reguler
137	16400	Depok	29873	Senayang	Rp	84,500	Pos Reguler
138	16400	Depok	29997B1	Palmatak	Rp	94,000	Pos Reguler
139	16400	Depok	30000	Palembang	Rp	30,000	Pos Reguler
140	16400	Depok	30656	Airsugihankanan	Rp	35,000	Pos Reguler
141	16400	Depok	30662	Indralaya	Rp	32,000	Pos Reguler
142	16400	Depok	30752	Babatsumatera	Rp	35,000	Pos Reguler
143	16400	Depok	30773	Arisaleh	Rp	35,000	Pos Reguler
144	16400	Depok	31100	Prabumulih	Rp	44,000	Pos Reguler
145	16400	Depok	31171	Gelumbang	Rp	49,000	Pos Reguler
146	16400	Depok	31211	Pendopo	Rp	46,000	Pos Reguler
147	16400	Depok	31300	Muaraenim	Rp	44,000	Pos Reguler
148	16400	Depok	31400	Lahat	Rp	44,000	Pos Reguler
149	16400	Depok	31500	Pagaralam	Rp	46,000	Pos Reguler
150	16400	Depok	31592	Muarapinang	Rp	49,000	Pos Reguler
151	16400	Depok	31600	Lubuklinggau	Rp	44,000	Pos Reguler
152	16400	Depok	31655	Binginteluk	Rp	49,000	Pos Reguler
153	16400	Depok	31664	Airbeliti	Rp	49,000	Pos Reguler
154	16400	Depok	32100	Batu Raja	Rp	44,000	Pos Reguler
155	16400	Depok	32172	Muaraduakisam	Rp	49,000	Pos Reguler
156	16400	Depok	32182	Belitang	Rp	49,000	Pos Reguler
157	16400	Depok	33100	Pangkal Pinang	Rp	37,000	Pos Reguler
158	16400	Depok	33172	Baturusa	Rp	39,000	Pos Reguler
159	16400	Depok	33178	Payung	Rp	42,000	Pos Reguler
160	16400	Depok	33181	Koba	Rp	39,000	Pos Reguler
161	16400	Depok	33364	Kelapa	Rp	42,000	Pos Reguler
162	16400	Depok	33400	Tanjung Pandan	Rp	40,500	Pos Reguler
163	16400	Depok	33462	Gantung	Rp	42,500	Pos Reguler
164	16400	Depok	34100	Metro	Rp	44,000	Pos Reguler
165	16400	Depok	34163	Bandaragung	Rp	49,000	Pos Reguler
166	16400	Depok	34181	Batanghari	Rp	49,000	Pos Reguler
167	16400	Depok	34500	Kota Bumi	Rp	44,500	Pos Reguler
168	16400	Depok	34566	Banjit	Rp	49,500	Pos Reguler
169	16400	Depok	34572	Kenali	Rp	49,500	Pos Reguler
170	16400	Depok	34574	Krui	Rp	49,500	Pos Reguler
171	16400	Depok	34592	Dayamurni	Rp	46,500	Pos Reguler
172	16400	Depok	34595	Dwiwargatunggaljaya	Rp	49,500	Pos Reguler
173	16400	Depok	34598	Simpangpematang	Rp	49,500	Pos Reguler
174	16400	Depok	35000	Bandar Lampung	Rp	26,000	Pos Reguler
175	16400	Depok	35371	Gedongtataan	Rp	28,000	Pos Reguler
176	16400	Depok	35372	Gadingrejo	Rp	28,000	Pos Reguler
177	16400	Depok	35376	Ambarawalampung	Rp	28,000	Pos Reguler
178	16400	Depok	35378	Gisting	Rp	31,000	Pos Reguler
179	16400	Depok	35592	Bakauheni	Rp	31,000	Pos Reguler
180	16400	Depok	36000	Jambi	Rp	36,000	Pos Reguler
181	16400	Depok	36371	Kumpeh	Rp	41,000	Pos Reguler
182	16400	Depok	36500	Kualatungkal	Rp	41,000	Pos Reguler
183	16400	Depok	36563	Dendang	Rp	41,000	Pos Reguler
184	16400	Depok	36652	Bajubang	Rp	41,000	Pos Reguler
185	16400	Depok	37100	Sungai Penuh	Rp	47,000	Pos Reguler
186	16400	Depok	37171	Hiang	Rp	49,000	Pos Reguler
187	16400	Depok	37200	Muara Bungo	Rp	47,000	Pos Reguler
188	16400	Depok	37256	Alailir	Rp	52,000	Pos Reguler
189	16400	Depok	37300	Bangko	Rp	52,000	Pos Reguler
190	16400	Depok	37383	Limun	Rp	52,000	Pos Reguler
191	16400	Depok	38000	Bengkulu	Rp	48,000	Pos Reguler
192	16400	Depok	38367	Lubukpinang	Rp	53,000	Pos Reguler

193	16400	Depok	38381	Airsebakul	Rp	50,000	Pos Reguler
194	16400	Depok	38557	Kedurang	Rp	53,000	Pos Reguler
195	16400	Depok	38563	Bintuhan	Rp	53,000	Pos Reguler
196	16400	Depok	38577	Cahayanegeri	Rp	53,000	Pos Reguler
197	16400	Depok	38600	Argamakmur	Rp	53,000	Pos Reguler
198	16400	Depok	39100	Curup	Rp	49,500	Pos Reguler
199	16400	Depok	39164	Muaraaman	Rp	51,500	Pos Reguler
200	16400	Depok	39172	Kepahiang	Rp	51,500	Pos Reguler
201	16400	Depok	40000	Bandung	Rp	18,000	Pos Reguler
202	16400	Depok	40100	Ujung Berung	Rp	18,000	Pos Reguler
203	16400	Depok	40500	Cimahi	Rp	18,000	Pos Reguler
204	16400	Depok	40900	Soreang	Rp	18,000	Pos Reguler
205	16400	Depok	41100	Purwakarta	Rp	18,000	Pos Reguler
206	16400	Depok	41200	Subang	Rp	20,500	Pos Reguler
207	16400	Depok	41300	Karawang	Rp	17,000	Pos Reguler
208	16400	Depok	42100	Serang	Rp	17,000	Pos Reguler
209	16400	Depok	42173	Baros	Rp	17,000	Pos Reguler
210	16400	Depok	42200	Pandeglang	Rp	19,000	Pos Reguler
211	16400	Depok	42300	Rangkas Bitung	Rp	19,000	Pos Reguler
212	16400	Depok	42400	Cilegon	Rp	17,000	Pos Reguler
213	16400	Depok	43100	Sukabumi	Rp	17,000	Pos Reguler
214	16400	Depok	43171	Bojongloapang	Rp	22,000	Pos Reguler
215	16400	Depok	43200	Cianjur	Rp	21,000	Pos Reguler
216	16400	Depok	44100	Garut	Rp	21,000	Pos Reguler
217	16400	Depok	45100	Cirebon	Rp	18,000	Pos Reguler
218	16400	Depok	45162	Arjawinangun	Rp	20,000	Pos Reguler
219	16400	Depok	45200	Indramayu	Rp	22,000	Pos Reguler
220	16400	Depok	45300	Sumedang	Rp	21,000	Pos Reguler
221	16400	Depok	45400	Majalengka	Rp	21,000	Pos Reguler
222	16400	Depok	45500	Kuningan	Rp	21,000	Pos Reguler
223	16400	Depok	46100	Tasikmalaya	Rp	21,000	Pos Reguler
224	16400	Depok	46187	Bantarkalong	Rp	23,000	Pos Reguler
225	16400	Depok	46200	Ciamis	Rp	21,000	Pos Reguler
226	16400	Depok	46300	Banjar	Rp	25,000	Pos Reguler
227	16400	Depok	46394	Cijulang	Rp	27,000	Pos Reguler
228	16400	Depok	50000	Semarang	Rp	24,000	Pos Reguler
229	16400	Depok	50500	Ungaran	Rp	24,000	Pos Reguler
230	16400	Depok	50700	Salatiga	Rp	24,000	Pos Reguler
231	16400	Depok	51100	Pekalongan	Rp	28,000	Pos Reguler
232	16400	Depok	51156	Bojongpekalongan	Rp	30,000	Pos Reguler
233	16400	Depok	51254	Bandarsidayu	Rp	30,000	Pos Reguler
234	16400	Depok	51300	Kendal	Rp	27,000	Pos Reguler
235	16400	Depok	52100	Tegal	Rp	21,000	Pos Reguler
236	16400	Depok	52194	Adiwerna	Rp	24,000	Pos Reguler
237	16400	Depok	52200	Brebes	Rp	24,000	Pos Reguler
238	16400	Depok	52300	Pemalang	Rp	27,000	Pos Reguler
239	16400	Depok	53100	Purwokerto	Rp	24,000	Pos Reguler
240	16400	Depok	53200	Cilacap	Rp	22,000	Pos Reguler
241	16400	Depok	53300	Purbalingga	Rp	24,000	Pos Reguler
242	16400	Depok	53400	Banjar Negara	Rp	24,000	Pos Reguler
243	16400	Depok	54100	Purworejo	Rp	30,000	Pos Reguler
244	16400	Depok	54300	Kebumen	Rp	30,000	Pos Reguler
245	16400	Depok	55000	Yogyakarta	Rp	23,000	Pos Reguler
246	16400	Depok	55197	Banguntapan	Rp	23,000	Pos Reguler
247	16400	Depok	55573	Berbah	Rp	23,000	Pos Reguler
248	16400	Depok	55600	Watesyogya	Rp	23,000	Pos Reguler
249	16400	Depok	55700	Bantul	Rp	23,000	Pos Reguler
250	16400	Depok	55800	Wonosariyogya	Rp	23,000	Pos Reguler
251	16400	Depok	56100	Magelang	Rp	25,000	Pos Reguler
252	16400	Depok	56151	Bandongan	Rp	28,000	Pos Reguler
253	16400	Depok	56200	Temanggung	Rp	30,000	Pos Reguler
254	16400	Depok	56300	Wonosobo	Rp	30,000	Pos Reguler
255	16400	Depok	57100	Solo	Rp	23,000	Pos Reguler
256	16400	Depok	57200	Sragen	Rp	27,000	Pos Reguler
257	16400	Depok	57300	Boyolali	Rp	23,000	Pos Reguler
258	16400	Depok	57400	Klaten	Rp	28,000	Pos Reguler
259	16400	Depok	57500	Sukoharjo	Rp	23,000	Pos Reguler

260	16400	Depok	57600	Wonogiri	Rp 28,000	Pos Reguler
261	16400	Depok	57700	Karanganyar	Rp 23,000	Pos Reguler
262	16400	Depok	58100	An	Rp 28,000	Pos Reguler
263	16400	Depok	58200	Blora	Rp 33,000	Pos Reguler
264	16400	Depok	59100	Pati	Rp 28,000	Pos Reguler
265	16400	Depok	59255	Bulu	Rp 28,000	Pos Reguler
266	16400	Depok	59300	Kudus	Rp 28,000	Pos Reguler
267	16400	Depok	59400	Jepara	Rp 28,000	Pos Reguler
268	16400	Depok	59455	Kanmunjawa	Rp 38,000	Pos Reguler
269	16400	Depok	59500	Demak	Rp 24,000	Pos Reguler
270	16400	Depok	60000	Surabaya	Rp 25,000	Pos Reguler
271	16400	Depok	60300	Surabaya Selatan	Rp 25,000	Pos Reguler
272	16400	Depok	61100	Gresik	Rp 28,000	Pos Reguler
273	16400	Depok	61181	Bawean	Rp 40,000	Pos Reguler
274	16400	Depok	61200	Sidoarjo	Rp 25,000	Pos Reguler
275	16400	Depok	61300	Mojokerto	Rp 28,000	Pos Reguler
276	16400	Depok	61381	Bangsal	Rp 28,000	Pos Reguler
277	16400	Depok	61400	Jombang	Rp 32,000	Pos Reguler
278	16400	Depok	62100	Bojonegoro	Rp 28,000	Pos Reguler
279	16400	Depok	62200	Lamongan	Rp 28,000	Pos Reguler
280	16400	Depok	62300	Tuban	Rp 27,000	Pos Reguler
281	16400	Depok	63100	Madiun	Rp 29,000	Pos Reguler
282	16400	Depok	63152	Balerejo	Rp 29,000	Pos Reguler
283	16400	Depok	63200	Ngawi	Rp 29,000	Pos Reguler
284	16400	Depok	63300	Magetan	Rp 29,000	Pos Reguler
285	16400	Depok	63400	Ponorogo	Rp 29,000	Pos Reguler
286	16400	Depok	63581	Arjosari	Rp 29,000	Pos Reguler
287	16400	Depok	64100	Kediri	Rp 28,000	Pos Reguler
288	16400	Depok	64221	Badas	Rp 28,000	Pos Reguler
289	16400	Depok	64400	Nganjuk	Rp 32,000	Pos Reguler
290	16400	Depok	65100	Malang	Rp 27,500	Pos Reguler
291	16400	Depok	65183	Ampelgading	Rp 27,500	Pos Reguler
292	16400	Depok	65311	Batu	Rp 27,500	Pos Reguler
293	16400	Depok	66100	Blitar	Rp 32,000	Pos Reguler
294	16400	Depok	66200	Tulung Agung	Rp 28,000	Pos Reguler
295	16400	Depok	66363	Dongko	Rp 28,000	Pos Reguler
296	16400	Depok	67100	Pasuruan	Rp 27,000	Pos Reguler
297	16400	Depok	67153	Bangil	Rp 27,000	Pos Reguler
298	16400	Depok	67200	Probolinggo	Rp 28,000	Pos Reguler
299	16400	Depok	67261	Bantaran	Rp 28,000	Pos Reguler
300	16400	Depok	67300	Lumajang	Rp 32,000	Pos Reguler
301	16400	Depok	68100	Jember	Rp 27,000	Pos Reguler
302	16400	Depok	68200	Bondowoso	Rp 31,000	Pos Reguler
303	16400	Depok	68300	Situbondo	Rp 32,000	Pos Reguler
304	16400	Depok	68400	Banyuwangi	Rp 31,000	Pos Reguler
305	16400	Depok	69100	Bangkalan	Rp 28,000	Pos Reguler
306	16400	Depok	69263	Banyuates	Rp 30,000	Pos Reguler
307	16400	Depok	69300	Pamekasan	Rp 28,000	Pos Reguler
308	16400	Depok	69400	Sumenep	Rp 33,000	Pos Reguler
309	16400	Depok	69482	Gilingenting	Rp 43,000	Pos Reguler
310	16400	Depok	69483	Gayam	Rp 43,000	Pos Reguler
311	16400	Depok	69485B1	Raas	Rp 43,000	Pos Reguler
312	16400	Depok	69491	Arjasa	Rp 43,000	Pos Reguler
313	16400	Depok	69492	Masalembu	Rp 43,000	Pos Reguler
314	16400	Depok	69493	Sapeken	Rp 43,000	Pos Reguler
315	16400	Depok	70000	Banjarmasin	Rp 46,000	Pos Reguler
316	16400	Depok	70564	Anjirmuara	Rp 52,000	Pos Reguler
317	16400	Depok	70655	Aluhaluh	Rp 49,500	Pos Reguler
318	16400	Depok	70700	Banjar Baru	Rp 47,500	Pos Reguler
319	16400	Depok	70852	Batibati	Rp 52,500	Pos Reguler
320	16400	Depok	71183	Binuang	Rp 59,000	Pos Reguler
321	16400	Depok	71200	Kandangan	Rp 57,000	Pos Reguler
322	16400	Depok	71300	Barabai	Rp 59,500	Pos Reguler
323	16400	Depok	71400	Amuntai	Rp 57,500	Pos Reguler
324	16400	Depok	71572	Haruai	Rp 62,500	Pos Reguler
325	16400	Depok	71664	Awayan	Rp 59,500	Pos Reguler
326	16400	Depok	72152	Berangaskotabaru	Rp 62,500	Pos Reguler

327	16400	Depok	72200	Batu Licin	Rp	57,500	Pos Reguler
328	16400	Depok	73000	Palangkaraya	Rp	49,000	Pos Reguler
329	16400	Depok	73572	Bahaur	Rp	54,000	Pos Reguler
330	16400	Depok	73581	Anjirserapat	Rp	54,000	Pos Reguler
331	16400	Depok	73600	Tamianglayang	Rp	68,000	Pos Reguler
332	16400	Depok	73652	Ampah	Rp	68,000	Pos Reguler
333	16400	Depok	73700	Buntok	Rp	58,000	Pos Reguler
334	16400	Depok	73752	Pendang	Rp	68,000	Pos Reguler
335	16400	Depok	73761	Bangkuang	Rp	68,000	Pos Reguler
336	16400	Depok	73762	Mengkalip	Rp	68,000	Pos Reguler
337	16400	Depok	73763	Jenamas	Rp	68,000	Pos Reguler
338	16400	Depok	73800	Muarateweh	Rp	68,000	Pos Reguler
339	16400	Depok	73852	Lahel	Rp	63,000	Pos Reguler
340	16400	Depok	73900	Purukcahu	Rp	68,000	Pos Reguler
341	16400	Depok	73991	Muaralaung	Rp	63,000	Pos Reguler
342	16400	Depok	74100	Pangkalanbun	Rp	65,500	Pos Reguler
343	16400	Depok	74162	Nangabulik	Rp	75,500	Pos Reguler
344	16400	Depok	74173	Balairiam	Rp	75,500	Pos Reguler
345	16400	Depok	74200	Kualapembuang	Rp	73,000	Pos Reguler
346	16400	Depok	74271	Pembuanghulu	Rp	72,500	Pos Reguler
347	16400	Depok	74300	Sampit	Rp	62,500	Pos Reguler
348	16400	Depok	74341B1	Pundu	Rp	72,500	Pos Reguler
349	16400	Depok	74352B1	Sebabi	Rp	72,500	Pos Reguler
350	16400	Depok	74353	Kotabesi	Rp	72,500	Pos Reguler
351	16400	Depok	74354	Cempakamulia	Rp	72,500	Pos Reguler
352	16400	Depok	74355	Parenggean	Rp	72,500	Pos Reguler
353	16400	Depok	74356	Kualakuayan	Rp	74,500	Pos Reguler
354	16400	Depok	74363	Samuda	Rp	72,500	Pos Reguler
355	16400	Depok	74400	Kasungan	Rp	54,000	Pos Reguler
356	16400	Depok	74463	Pegatanmendawai	Rp	59,000	Pos Reguler
357	16400	Depok	74500	Kualakurun	Rp	54,000	Pos Reguler
358	16400	Depok	75000	Samarinda	Rp	62,000	Pos Reguler
359	16400	Depok	75300	Bontang	Rp	80,500	Pos Reguler
360	16400	Depok	75381	Anggana	Rp	67,000	Pos Reguler
361	16400	Depok	75500	Tenggarong	Rp	70,500	Pos Reguler
362	16400	Depok	75554	Batutimba	Rp	67,000	Pos Reguler
363	16400	Depok	75562	Muaramuntai	Rp	80,500	Pos Reguler
364	16400	Depok	75576	Barongtongkok	Rp	75,500	Pos Reguler
365	16400	Depok	75600	Sangatta	Rp	90,500	Pos Reguler
366	16400	Depok	75611	Swargabara	Rp	90,500	Pos Reguler
367	16400	Depok	75651B1	Telukpandan	Rp	90,500	Pos Reguler
368	16400	Depok	75653B1	Bengalon	Rp	90,500	Pos Reguler
369	16400	Depok	75655	Muarawahau	Rp	90,500	Pos Reguler
370	16400	Depok	75657	Kongbeng	Rp	90,500	Pos Reguler
371	16400	Depok	76100	Balikpapan	Rp	57,000	Pos Reguler
372	16400	Depok	76146	Kenangan	Rp	62,000	Pos Reguler
373	16400	Depok	76252	Batukajang	Rp	62,000	Pos Reguler
374	16400	Depok	77000	Tanjungselor	Rp	73,000	Pos Reguler
375	16400	Depok	77100	Tarakan	Rp	72,000	Pos Reguler
376	16400	Depok	77153	Atap	Rp	82,000	Pos Reguler
377	16400	Depok	77156	Longbawan	Rp	82,000	Pos Reguler
378	16400	Depok	77182	Nunukan	Rp	82,000	Pos Reguler
379	16400	Depok	77183	Sungainyamuk	Rp	82,000	Pos Reguler
380	16400	Depok	77252B1	Tanjungpalas	Rp	101,500	Pos Reguler
381	16400	Depok	77253B1	Salimbatu	Rp	102,500	Pos Reguler
382	16400	Depok	77281B1	Pulaubunyu	Rp	101,000	Pos Reguler
383	16400	Depok	77300	Tanjungredeb	Rp	78,500	Pos Reguler
384	16400	Depok	77457	Mensalong	Rp	82,000	Pos Reguler
385	16400	Depok	77491	Sebuku	Rp	82,000	Pos Reguler
386	16400	Depok	77511B1	Malinau	Rp	101,000	Pos Reguler
387	16400	Depok	77562B1	Longpujungan	Rp	101,000	Pos Reguler
388	16400	Depok	77571B1	Datadian	Rp	101,000	Pos Reguler
389	16400	Depok	77572B1	Longnawang	Rp	101,000	Pos Reguler
390	16400	Depok	77611B1	Tidengpale	Rp	101,000	Pos Reguler
391	16400	Depok	78000	Pontianak	Rp	45,000	Pos Reguler
392	16400	Depok	78364	Darit	Rp	50,000	Pos Reguler
393	16400	Depok	78384	Kubu	Rp	50,000	Pos Reguler

394	16400	Depok	78500	Sanggau	Rp	57,500	Pos Reguler
395	16400	Depok	78582	Sekadau	Rp	59,500	Pos Reguler
396	16400	Depok	78600	Sintang	Rp	57,500	Pos Reguler
397	16400	Depok	78674	KotabaruSintang	Rp	62,500	Pos Reguler
398	16400	Depok	78767	Badau	Rp	62,500	Pos Reguler
399	16400	Depok	78800	Ketapang	Rp	56,000	Pos Reguler
400	16400	Depok	78852	Sukadanakalimantan	Rp	61,000	Pos Reguler
401	16400	Depok	78900	Mempawah	Rp	47,000	Pos Reguler
402	16400	Depok	79100	Singkawang	Rp	56,000	Pos Reguler
403	16400	Depok	79200	Bengkayang	Rp	61,000	Pos Reguler
404	16400	Depok	79454	Jawai	Rp	61,000	Pos Reguler
405	16400	Depok	80000	Denpasar	Rp	35,000	Pos Reguler
406	16400	Depok	80352	Blahkiuh	Rp	35,000	Pos Reguler
407	16400	Depok	80500	Gianyar	Rp	38,500	Pos Reguler
408	16400	Depok	80600	Bangli	Rp	38,500	Pos Reguler
409	16400	Depok	80752	Banjarangkan	Rp	38,500	Pos Reguler
410	16400	Depok	80852	Abang	Rp	38,500	Pos Reguler
411	16400	Depok	81100	Singaraja	Rp	41,500	Pos Reguler
412	16400	Depok	82100	Tabanan	Rp	39,000	Pos Reguler
413	16400	Depok	82253	Gilimanuk	Rp	39,000	Pos Reguler
414	16400	Depok	83000	Mataram	Rp	42,000	Pos Reguler
415	16400	Depok	83354	Anyar	Rp	44,000	Pos Reguler
416	16400	Depok	83363	Gerung	Rp	44,000	Pos Reguler
417	16400	Depok	83572	Batuaji	Rp	44,000	Pos Reguler
418	16400	Depok	83600	Selong	Rp	48,500	Pos Reguler
419	16400	Depok	84100	Bima	Rp	53,500	Pos Reguler
420	16400	Depok	84162	Bajo	Rp	55,000	Pos Reguler
421	16400	Depok	84200	Dompu	Rp	55,000	Pos Reguler
422	16400	Depok	84300	Sumbawa Besar	Rp	50,000	Pos Reguler
423	16400	Depok	84356	Jereweh	Rp	55,000	Pos Reguler
424	16400	Depok	85000	Kupang	Rp	75,000	Pos Reguler
425	16400	Depok	85363	Camplong	Rp	77,000	Pos Reguler
426	16400	Depok	85392	Bolou	Rp	81,000	Pos Reguler
427	16400	Depok	85500	Soe	Rp	87,000	Pos Reguler
428	16400	Depok	85600	Kefamenanu	Rp	91,500	Pos Reguler
429	16400	Depok	85700	Atambua	Rp	86,500	Pos Reguler
430	16400	Depok	85763	Besikama	Rp	88,500	Pos Reguler
431	16400	Depok	85882	Baranusa	Rp	81,000	Pos Reguler
432	16400	Depok	85971	Baa	Rp	81,000	Pos Reguler
433	16400	Depok	86100	Maumere	Rp	86,500	Pos Reguler
434	16400	Depok	86253	Boru	Rp	91,500	Pos Reguler
435	16400	Depok	86300	Ende	Rp	88,000	Pos Reguler
436	16400	Depok	86452	Aimere	Rp	93,000	Pos Reguler
437	16400	Depok	86472	Aesesia	Rp	90,000	Pos Reguler
438	16400	Depok	86511B1	Ruteng	Rp	102,500	Pos Reguler
439	16400	Depok	86600	Lewoleba	Rp	91,500	Pos Reguler
440	16400	Depok	86700	Komodo	Rp	97,500	Pos Reguler
441	16400	Depok	86811B1	Borong	Rp	102,500	Pos Reguler
442	16400	Depok	87100	Waingapu	Rp	87,000	Pos Reguler
443	16400	Depok	87200	Waikabubak	Rp	96,000	Pos Reguler
444	16400	Depok	87252	Elopada	Rp	96,000	Pos Reguler
445	16400	Depok	87300	Waibakul	Rp	96,000	Pos Reguler
446	16400	Depok	90000	Makasar	Rp	50,000	Pos Reguler
447	16400	Depok	90561	Bantimurung	Rp	52,000	Pos Reguler
448	16400	Depok	90651	Bungoro	Rp	52,000	Pos Reguler
449	16400	Depok	90700	Barru	Rp	65,000	Pos Reguler
450	16400	Depok	90852	Batubatu	Rp	69,000	Pos Reguler
451	16400	Depok	90991	Paria	Rp	69,000	Pos Reguler
452	16400	Depok	91100	Parepare	Rp	64,000	Pos Reguler
453	16400	Depok	91261	Matirosompe	Rp	66,000	Pos Reguler
454	16400	Depok	91353	Campalagian	Rp	69,000	Pos Reguler
455	16400	Depok	91362	Mamasa	Rp	69,000	Pos Reguler
456	16400	Depok	91400	Majene	Rp	69,000	Pos Reguler
457	16400	Depok	91500	Mamuju	Rp	64,000	Pos Reguler
458	16400	Depok	91564	Topoyo	Rp	69,000	Pos Reguler
459	16400	Depok	91571	Pasangkayu	Rp	69,000	Pos Reguler
460	16400	Depok	91671	Ampanta	Rp	65,000	Pos Reguler

461	16400	Depok	91752	Cakke	Rp	69,000	Pas Reguler
462	16400	Depok	91800	Makale	Rp	66,000	Pas Reguler
463	16400	Depok	91850	Rantepao	Rp	66,000	Pas Reguler
464	16400	Depok	91900	Palopo	Rp	66,000	Pas Reguler
465	16400	Depok	91951	Batusanduk	Rp	69,000	Pas Reguler
466	16400	Depok	91966	Bonebone	Rp	66,000	Pas Reguler
467	16400	Depok	91974	Kalaenakin-II	Rp	69,000	Pas Reguler
468	16400	Depok	92172	Borongloe	Rp	52,000	Pas Reguler
469	16400	Depok	92200	Takalar	Rp	52,000	Pas Reguler
470	16400	Depok	92352	Allu	Rp	69,000	Pas Reguler
471	16400	Depok	92400	Bantaeng	Rp	66,000	Pas Reguler
472	16400	Depok	92500	Bulukumba	Rp	64,000	Pas Reguler
473	16400	Depok	92861	Bikeru	Rp	66,000	Pas Reguler
474	16400	Depok	92700	Watampone	Rp	64,000	Pas Reguler
475	16400	Depok	92800	Selayar	Rp	69,000	Pas Reguler
476	16400	Depok	92855B1	Bontosikuyu	Rp	74,000	Pas Reguler
477	16400	Depok	93000	Kendari	Rp	71,000	Pas Reguler
478	16400	Depok	93352	Tinobu	Rp	73,000	Pas Reguler
479	16400	Depok	93372	Ambaipua	Rp	73,000	Pas Reguler
480	16400	Depok	93393	Langara	Rp	81,000	Pas Reguler
481	16400	Depok	93452	Abuki	Rp	73,000	Pas Reguler
482	16400	Depok	93553	Lasusua	Rp	76,000	Pas Reguler
483	16400	Depok	93563	Anaiwoi	Rp	76,000	Pas Reguler
484	16400	Depok	93573	Ladongi	Rp	76,000	Pas Reguler
485	16400	Depok	93600	Raha	Rp	81,000	Pas Reguler
486	16400	Depok	93653	Kambara	Rp	81,000	Pas Reguler
487	16400	Depok	93661	Lasehao	Rp	81,000	Pas Reguler
488	16400	Depok	93662	Wakuru	Rp	81,000	Pas Reguler
489	16400	Depok	93672	Ereke	Rp	81,000	Pas Reguler
490	16400	Depok	93700	Baubau	Rp	76,000	Pas Reguler
491	16400	Depok	93753	Sampolawa	Rp	78,000	Pas Reguler
492	16400	Depok	93754	Banabungi	Rp	78,000	Pas Reguler
493	16400	Depok	93761	Lombe	Rp	78,000	Pas Reguler
494	16400	Depok	93772	Boepinang	Rp	76,000	Pas Reguler
495	16400	Depok	93781	Sikeli	Rp	81,000	Pas Reguler
496	16400	Depok	93794	Binongko	Rp	81,000	Pas Reguler
497	16400	Depok	94000	Palu	Rp	72,000	Pas Reguler
498	16400	Depok	94351	Donggala	Rp	77,000	Pas Reguler
499	16400	Depok	94362	Binangga	Rp	74,000	Pas Reguler
500	16400	Depok	94374	Ampibabo	Rp	77,000	Pas Reguler
501	16400	Depok	94554	Bangkir	Rp	77,000	Pas Reguler
502	16400	Depok	94564	Leok	Rp	77,000	Pas Reguler
503	16400	Depok	94652	Kasiguncu	Rp	77,000	Pas Reguler
504	16400	Depok	94666	Beteleme	Rp	77,000	Pas Reguler
505	16400	Depok	94671	Kolonedale	Rp	77,000	Pas Reguler
506	16400	Depok	94683	Ampana	Rp	77,000	Pas Reguler
507	16400	Depok	94700	Luwuk	Rp	91,500	Pas Reguler
508	16400	Depok	94785	Salakan	Rp	96,500	Pas Reguler
509	16400	Depok	94791	Banggai	Rp	93,500	Pas Reguler
510	16400	Depok	95000	Manado	Rp	67,000	Pas Reguler
511	16400	Depok	95354	Amurang	Rp	72,000	Pas Reguler
512	16400	Depok	95371	Airmadidi	Rp	69,000	Pas Reguler
513	16400	Depok	95400	Tomohon	Rp	69,000	Pas Reguler
514	16400	Depok	95500	Bitung	Rp	69,000	Pas Reguler
515	16400	Depok	95683	Eris	Rp	69,000	Pas Reguler
516	16400	Depok	95697	Belang	Rp	72,000	Pas Reguler
517	16400	Depok	95700	Kotamobagu	Rp	74,500	Pas Reguler
518	16400	Depok	95763	Bintauna	Rp	79,500	Pas Reguler
519	16400	Depok	95764	Bolaangitang	Rp	79,500	Pas Reguler
520	16400	Depok	95774	Molibagu	Rp	76,500	Pas Reguler
521	16400	Depok	95781	Modayag	Rp	76,500	Pas Reguler
522	16400	Depok	95800	Tahuna	Rp	77,000	Pas Reguler
523	16400	Depok	95853	Manganitu	Rp	72,000	Pas Reguler
524	16400	Depok	95855	Tamako	Rp	77,000	Pas Reguler
525	16400	Depok	95861	Ulusiau	Rp	77,000	Pas Reguler
526	16400	Depok	95862	Ondong	Rp	72,000	Pas Reguler
527	16400	Depok	95863	Tagulandang	Rp	77,000	Pas Reguler

528	16400	Depok	95881	Bea	Rp 72,000	Pos Reguler
529	16400	Depok	96100	Gorontalo	Rp 72,000	Pos Reguler
530	16400	Depok	96184	Suwawa	Rp 74,000	Pos Reguler
531	16400	Depok	96253	Atinggola	Rp 74,000	Pos Reguler
532	16400	Depok	96261	Paguyaman	Rp 77,000	Pos Reguler
533	16400	Depok	96267	Lemito	Rp 77,000	Pos Reguler
534	16400	Depok	96271	Batudaa	Rp 74,000	Pos Reguler
535	16400	Depok	97000	Ambon	Rp 88,000	Pos Reguler
536	16400	Depok	97552	Amahai	Rp 97,000	Pos Reguler
537	16400	Depok	97555	Bula	Rp 97,000	Pos Reguler
538	16400	Depok	97566	Kairatu	Rp 97,000	Pos Reguler
539	16400	Depok	97572	Airbuaya	Rp 97,000	Pos Reguler
540	16400	Depok	97573	Leksula	Rp 97,000	Pos Reguler
541	16400	Depok	97600	Tual	Rp 132,500	Pos Reguler
542	16400	Depok	97661	Elat	Rp 134,500	Pos Reguler
543	16400	Depok	97662	Dobo	Rp 137,500	Pos Reguler
544	16400	Depok	97663	Larat	Rp 137,500	Pos Reguler
545	16400	Depok	97700	Ternate	Rp 82,000	Pos Reguler
546	16400	Depok	97752	Jailolo	Rp 84,000	Pos Reguler
547	16400	Depok	97761	Galela	Rp 87,000	Pos Reguler
548	16400	Depok	97771	Morotai	Rp 87,000	Pos Reguler
549	16400	Depok	97791	Labuha	Rp 87,000	Pos Reguler
550	16400	Depok	97796	Mangole	Rp 87,000	Pos Reguler
551	16400	Depok	97852	Payaha	Rp 84,000	Pos Reguler
552	16400	Depok	97855	Gebe	Rp 87,000	Pos Reguler
553	16400	Depok	97862	Maba	Rp 84,000	Pos Reguler
554	16400	Depok	98100	Biak	Rp 153,000	Pos Reguler
555	16400	Depok	98152	Bosnik	Rp 163,000	Pos Reguler
556	16400	Depok	98171	Yemburwo	Rp 163,000	Pos Reguler
557	16400	Depok	98200	Serui	Rp 165,500	Pos Reguler
558	16400	Depok	98261	Waren	Rp 176,500	Pos Reguler
559	16400	Depok	98300	Manokwari	Rp 137,000	Pos Reguler
560	16400	Depok	98352	Warmare	Rp 147,000	Pos Reguler
561	16400	Depok	98353	Oransbari	Rp 147,000	Pos Reguler
562	16400	Depok	98355	Ransiki	Rp 147,000	Pos Reguler
563	16400	Depok	98358	Prafi	Rp 147,000	Pos Reguler
564	16400	Depok	98362	Wasior	Rp 155,000	Pos Reguler
565	16400	Depok	98363	Babo	Rp 147,000	Pos Reguler
566	16400	Depok	98364	Bintuni	Rp 155,000	Pos Reguler
567	16400	Depok	98400	Sorong	Rp 115,000	Pos Reguler
568	16400	Depok	98418	Aimas	Rp 117,000	Pos Reguler
569	16400	Depok	98451	Sorongdoom	Rp 125,000	Pos Reguler
570	16400	Depok	98454	Teminabuan	Rp 125,000	Pos Reguler
571	16400	Depok	98481B1	Rajaampat	Rp 125,000	Pos Reguler
572	16400	Depok	98600	Fakfak	Rp 139,000	Pos Reguler
573	16400	Depok	98654	Kaimana	Rp 153,000	Pos Reguler
574	16400	Depok	98700	Enarotali	Rp 170,500	Pos Reguler
575	16400	Depok	98784B1	Waghete	Rp 196,500	Pos Reguler
576	16400	Depok	98800	Nabire	Rp 158,500	Pos Reguler
577	16400	Depok	98842B1	Makimi	Rp 196,500	Pos Reguler
578	16400	Depok	98862	Moanemani	Rp 170,500	Pos Reguler
579	16400	Depok	98900	Mulia	Rp 196,500	Pos Reguler
580	16400	Depok	99000	Jayapura	Rp 114,000	Pos Reguler
581	16400	Depok	99047B1	Yahukimo	Rp 154,000	Pos Reguler
582	16400	Depok	99353	Depapre	Rp 124,000	Pos Reguler
583	15400	Depok	99354	Demta	Rp 124,000	Pos Reguler
584	16400	Depok	99361	Genyem	Rp 124,000	Pos Reguler
585	16400	Depok	99364	Lereh	Rp 124,000	Pos Reguler
586	16400	Depok	99368	Arso	Rp 124,000	Pos Reguler
587	16400	Depok	99373	Sarmi	Rp 134,000	Pos Reguler
588	16400	Depok	99500	Wamena	Rp 154,000	Pos Reguler
589	16400	Depok	99531B1	Tiom	Rp 154,000	Pos Reguler
590	16400	Depok	99573B1	Pegununganbintang	Rp 154,000	Pos Reguler
591	16400	Depok	99600	Merauke	Rp 153,000	Pos Reguler
592	16400	Depok	99653	Bade	Rp 169,500	Pos Reguler
593	16400	Depok	99655	Kimaam	Rp 163,000	Pos Reguler
594	16400	Depok	99656	Kurik	Rp 163,000	Pos Reguler

595	16400	Depok	99661B1	Asiki	Rp 178,000	Pos Reguler
596	16400	Depok	99662	Mindiptana	Rp 163,000	Pos Reguler
597	16400	Depok	99663	Tanahmerah	Rp 163,000	Pos Reguler
598	16400	Depok	99671	Kepi	Rp 178,000	Pos Reguler
599	16400	Depok	99677	Agats	Rp 163,000	Pos Reguler
600	16400	Depok	99692B1	Tanahmiring	Rp 178,000	Pos Reguler
601	16400	Depok	99900	Timika	Rp 167,000	Pos Reguler
602	16400	Depok	99920	Kualakencana	Rp 177,500	Pos Reguler
603	16400	Depok	99930	Tembagapura	Rp 177,500	Pos Reguler

## Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok

Nomor : 2234/KPN.W11.U21/HK2.4/V/2024  
 Tanggal : 24 Juni 2024

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA (PERMOHONAN)**

No.	Uraian Biaya	Radius		
		I	II	III
1	Biaya Proses/ATK	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000
2	Panggilan Pemohon	Rp -	Rp -	Rp -
3	Sumpah	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
4	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
4	PNBP :			
	a. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
	b. Panggilan Pertama	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	c. Penetapan Atau Pencabutan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	d. Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	Jumlah	Rp 165.000	Rp 165.000	Rp 165.000

**KETERANGAN:**

Bagi Pemohon baik Pengacara atau Masyarakat Umum sudah diwajibkan mengajukan Permohonan melalui E-Court (sistem pendaftaran secara elektronik) maka tidak dikenakan biaya panggilan kepada Pemohon dan bagi Pemohon yang merupakan Masyarakat Umum untuk pendaftarannya akan dibantu oleh Petugas E-Court pada PTSP Pengadilan Negeri Depok;

Ditetapkan di : Depok  
 Pada Tanggal : 24 Juni 2024



**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA (GUGATAN) TINGKAT PERTAMA**

No.	Uraian Biaya	Radius		
		I	II	III
1	Biaya Proses/ATK	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
2	Panggilan Penggugat 2x	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
3	Surat Panggilan Tergugat 3x	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
4	Surat Panggilan Mediasi Tergugat 1x	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
5	Pemberitahuan P 1x	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
6	Pemberitahuan T 1x	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
7	Sumpah	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
8	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
9	PNBP :			
	a. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
	b. Panggilan Pertama P	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	b. Panggilan Pertama T	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	c. Pencabutan Perkara Gugatan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	d. Pemberitahuan Putusan T	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	e. Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	Jumlah	Rp 220.000	Rp 220.000	Rp 220.000

**Keterangan :**

Perhitungan Panjar tersebut jika Penggugat (1) satu orang dan Tergugat (1) satu orang serta berdomisili di - Kota Depok;

Bagi Penggugat baik Pengacara atau Masyarakat Umum sudah diwajibkan mengajukan Gugatan melalui E-Court (sistem pendaftaran secara elektronik) maka tidak dikenakan biaya panggilan kepada Penggugat namun tetap dikenakan Biaya PNBP untuk Panggilan Pertama dan Pemeberitahuan, lalu jika Penggugat adalah Masyarakat Umum maka Penggugat akan dibantu dibuatkan akun E-Court oleh Petugas E-court pada PTSP Pengadilan Negeri Depok;

**Jenis Panggilan/Pemberitahuan yang digunakan untuk Tergugat dan Turut Tergugat :**

**Delegasi**

Apabila Panggilan/Pemberitahuan dilakukan dengan cara mendelegasikan kepada wilayah hukum Pengadilan tempat tinggal atau berdiamnya Tergugat dan Turut Tergugat, maka biaya disesuaikan dengan Penerapan tarif dari Pengadilan yang dituju;

**Jurusita/Jurusita Pengganti**

Apabila Panggilan/Pemberitahuan dilakukan oleh Jurusita/Jurusita pengganti, maka biaya disesuaikan dengan tarif sesuai dari jarak atau radius tempat sesuai yang terlampir pada SK Panjar PN Depok;

**Surat Kabar/Media Massa**

Apabila Panggilan/Pemberitahuan melalui media massa maka biaya disesuaikan tarif yang ditentukan oleh media massa tersebut sesuai yang sudah terlampir pada SK Panjar PN Depok;

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Juni 2024



## Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok

Nomor : 2234/KPN.W11.U21/HK2.4/V/2024  
 Tanggal : 24 Juni 2024

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA**

No.	Uraian Biaya	Radius		
		I	II	III
1	Biaya Proses/ATK	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
2	Panggilan Penggugat 1x	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
3	Surat Panggilan Tergugat 3x	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
4	Pemberitahuan P 1x	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
5	Pemberitahuan T 1x	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
6	Sumpah	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
7	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	PNBP :			
a.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
b.	Panggilan Pertama P	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
b.	Panggilan Pertama T	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
c.	Pencabutan Perkara Gugatan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
d.	Pemberitahuan Putusan T	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
e.	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	Jumlah	Rp 220.000	Rp 220.000	Rp 220.000

**Keterangan :**

Perhitungan Panjar tersebut jika Penggugat (1) satu orang dan Tergugat (1) satu orang serta pada Gugatan Sederhana diwajibkan para pihak berdomisili di Kota Depok;

**Jenis Panggilan/Pemberitahuan yang digunakan untuk Tergugat dan Turut Tergugat;****Jurusita/Jurusita Pengganti**

Apabila Panggilan/Pemberitahuan dilakukan oleh Jurusita/Jurusita pengganti, maka biaya disesuaikan dengan tarif sesuai dari jarak atau radius tempat sesuai yang terlampir pada SK Panjar PN Depok;

Ditetapkan di : Depok  
 Pada Tanggal : 24 Juni 2024

PENGADILAN NEGERI DEPOK

KETUA



H. RIDWAN

## Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok

Nomor

123/V/PKN.W11.U21/HK2.4/V/2024

Tanggal

: 24 Juni 2024

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA**

No.	Uraian Biaya	Radius		
		I	II	III
1	Biaya Proses/ATK	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
2	Relaas Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Keberatan ke Termohon	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
3	Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Keberatan ke Pemohon	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
4	Relaas Pemberitahuan Putusan Keberatan ke Pemohon	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
5	Relaas Pemberitahuan Putusan Keberatan ke Termohon	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
7	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	PNBP :			
	a. Biaya Pendaftaran	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
	b. Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Keberatan ke Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	c. Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Keberatan ke Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	d. Pemberitahuan Putusan Keberatan ke Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	e. Pemberitahuan Putusan Keberatan ke Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	f. Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	Jumlah	Rp 210.000	Rp 210.000	Rp 210.000

**Keterangan :**

Perhitungan Panjar tersebut jika Pemohon Keberatan (1) satu orang dan Termohon Keberatan (1) satu orang;

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Juni 2024

PENGADILAN NEGERI DEPOK

KETUA


  
 H. RIDWAN QK

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok  
Nomor : 231/KPN.W11.U21/HK2.4/V/2024  
Tanggal : 24 Juni 2024

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK, KPPU  
DAN KEBERATAN ATAS GANTI RUGI TANAH**

No.	Uraian Biaya	Radius		
		I	II	III
1	Biaya Proses/ATK	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000
2	Surat Panggilan Pemohon Keberatan 2x	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
3	Surat Panggilan Termohon Keberatan 3x	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
4	Surat Pemberitahuan Putusan T 1x	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
5	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
6	PNBP :			
a.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
b.	Panggilan Pertama P	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
c.	Panggilan Pertama T	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
d.	Pencabutan Perkara	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
e.	Pemberitahuan Putusan P	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
f.	Pemberitahuan Putusan T	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	f. Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	Jumlah	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 175.000

Keterangan :

Perhitungan Panjar tersebut jika Penggugat (1) satu orang dan Tergugat (1) satu orang serta berdomisili di Kota Depok;

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Juni 2024

PENGADILAN NEGERI DEPOK

KETUA



H. RIDWAN

**PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING**

No.	Uraian Biaya	Radius		
		I	II	III
1	Biaya Proses Banding ke PT Bandung	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
2	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding ke Terbanding	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
3	Relaas Penyerahan Memori Banding ke Terbanding	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
4	Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding ke Pembanding	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
5	Relaas Pemberitahuan Inzage ke Pembanding	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
6	Relaas Pemberitahuan Inzage ke Terbanding	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
7	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding ke Pembanding	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
8	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding ke Terbanding	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
9	Relaas Pemberitahuan Putusan PT ke Pembanding	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
10	Relaas Pemberitahuan Putusan PT ke Terbanding	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
11	Biaya Pemberkasan	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
13	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
14	PNBP :			
	a. Biaya Pendaftaran	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
	b. Penyerahan Akta Banding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	c. Pernyataan Banding ke Terbanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	d. Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	e. Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	f. Pemberitahuan Inzage ke Pembanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	g. Pemberitahuan Inzage ke Terbanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	h. Pemberitahuan Putusan Sela Banding ke Pembanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	i. Pemberitahuan Putusan Sela Banding ke Terbanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	j. Pemberitahuan Putusan PT ke Pembanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	k. Pemberitahuan Putusan PT ke Terbanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	l. Pemberitahuan Pencabutan Banding ke Terbanding	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	Jumlah	Rp 310.000	Rp 310.000	Rp 310.000

**Keterangan :**

Bagi Pembanding baik Pengacara atau Masyarakat Umum sudah diwajibkan mengajukan Banding melalui E-Court (sistem pendaftaran secara elektronik) maka tidak dikenakan biaya Pemberitahuan kepada Pembanding ataupun Terbanding (jika melakukan e-litigasi pada saat tingkat pertama) namun tetap dikenakan Biaya PNBP untuk setiap Pemeberitahuan;

Perhitungan Panjar tersebut jika terdapat pihak Terbanding yang tidak terdaftar dalam e-court sehingga dilakukan secara hybrid;

**Jenis Panggilan/Pemberitahuan yang digunakan untuk Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon;**

**Delegasi**

Apabila Panggilan/Pemberitahuan dilakukan dengan cara mendeklasikan kepada wilayah hukum Pengadilan tempat tinggal atau berdiamnya Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon, maka biaya disesuaikan dengan Penetapan tarif dari Pengadilan yang dituju;

**Surat Kabar/Media Massa**

Apabila Panggilan/Pemberitahuan melalui media massa maka biaya disesuaikan tarif yang ditentukan oleh media massa tersebut sesuai yang sudah terlampir pada SK Panjar PN Depok;

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Juni 2024



PENGADILAN NEGERI DEPOK  
KETUA

H. RIDWAN Q

**PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI**

No.	Uraian Biaya	Radius		
		I	II	III
1	Biaya Proses Kasasi ke MA	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
2	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi ke Termohon	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000
3	Relaas Penyerahan Memori Kasasi ke Termohon	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000
4	Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi ke Pemohon	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000
5	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi ke Pemohon	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000
6	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi ke Termohon	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000
7	Relaas Pemberitahuan Putusan MA ke Pemohon	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000
8	Relaas Pemberitahuan Putusan MA ke Termohon	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000
9	Biaya Pemberkasan	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
10	Biaya Pengiriman Berkas Kasasi dan Tembusannya (disesuaikan dengan berat berkas)	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
11	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000
12	PNBP :			
	a. Biaya Pendaftaran	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
	b. Penyerahan Akta Kasasi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	c. Pernyataan Kasasi ke Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	d. Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	e. Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	f. Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi ke Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	g. Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi ke Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	h. Pemberitahuan Putusan MA ke Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	i. Pemberitahuan Putusan MA ke Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	j. Pemberitahuan Pencabutan Kasasi ke Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	Jumlah	Rp 1.740.000	Rp 1.940.000	Rp 2.140.000

Keterangan :

Perhitungan Panjar tersebut jika Pemohon Kasasi (1) satu orang dan Termohon Kasasi (1) satu orang berdomisili di Kota Depok;  
Untuk taksiran penggandaan, ongkos kirim berkas dan pemberitahuan dapat lebih besar sesuai dengan berat berkas tersebut

**Jenis Panggilan/Pemberitahuan yang digunakan untuk Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon:**

Delegasi

Apabila Panggilan/Pemberitahuan dilakukan dengan cara mendelegasikan kepada wilayah hukum Pengadilan tempat tinggal atau - berdiamnya Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon, maka biaya disesuaikan dengan Penetapan tarif dari Pengadilan yang dituju;

Surat Kabar/Media Massa

Apabila Panggilan/Pemberitahuan melalui media massa maka biaya disesuaikan tarif yang ditentukan oleh media massa tersebut sesuai yang sudah terlampir pada SK Panjar PN Depok;

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Juni 2024



PENGADILAN NEGERI DEPOK  
KETUA

H. RIDWAN

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

No.	Uraian Biaya	Radius		
		I	II	III
1	Biaya Proses PK ke MA	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
2	Relaas Pemberitahuan Pernyataan & Penyerahan Memori PK ke Termohon	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000
3	Relaas Penyerahan Kontra Memori PK ke Pemohon	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000
4	Relaas Panggilan kepada Pemohon PK	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000
5	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK ke Pemohon	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000
6	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK ke Termohon	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000
7	Relaas Pemberitahuan Putusan PK ke Pemohon	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000
8	Relaas Pemberitahuan Putusan PK ke Termohon	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000
9	Biaya Pemberkasan	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
10	Biaya Pengiriman Berkas PK dan Tembusannya (disesuaikan dengan berat berkas)	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
11	Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000
12	PNBP :			
	a. Biaya Pendaftaran	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	b. Penyerahan Akta PK	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	c. Pernyataan PK & Penyerahan Memori ke Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	d. Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	e. Panggilan kepada Pemohon PK	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	f. Pemberitahuan Putusan Sela PK ke Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	g. Pemberitahuan Putusan Sela PK ke Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	h. Pemberitahuan Putusan PK ke Pemohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	i. Pemberitahuan Putusan PK ke Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	j. Pemberitahuan Pencabutan PK ke Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	Jumlah	Rp 3.890.000	Rp 4.090.000	Rp 4.290.000

Keterangan :

Perhitungan Panjar tersebut jika Pemohon PK (1) satu orang dan Termohon PK (1) satu orang berdomisili di Kota Depok;  
Untuk taksiran penggandaan, ongkos kirim berkas dan pemberitahuan dapat lebih besar sesuai dengan berat berkas tersebut.

Jenis Panggilan/Pemberitahuan yang digunakan untuk Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon:

Delegasi

Apabila Panggilan/Pemberitahuan dilakukan dengan cara mendelegasikan kepada wilayah hukum Pengadilan tempat tinggal atau - berdiamnya Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon, maka biaya disesuaikan dengan Penetapan tarif dari Pengadilan yang dituju;

Surat Kabar/Media Massa

Apabila Panggilan/Pemberitahuan melalui media massa maka biaya disesuaikan tarif yang ditentukan oleh media massa tersebut sesuai yang sudah terlampir pada SK Panjar PN Depok;

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Juni 2024

PENGADILAN NEGERI DEPOK  
KETUA



## Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok

Nomor : 234/KPN.W11.U21/HK2.4/V/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

**BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT/SIDANG DI LOKASI**

No.	Uraian Biaya	Radius		
		I	II	III
1	Surat Pemberitahuan PS kepada Kantor Lurah atau Desa dan Polsek	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
2	Biaya Transportasi (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022, Bahan Bakar, Honorarium Pengemudi)	Rp 932.000	Rp 932.000	Rp 932.000
3	PNBP :			
	Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	Jumlah	Rp 1.092.000	Rp 1.092.000	Rp 1.092.000

**Keterangan :**

Untuk Rincian Panjar diperuntukan terhadap 1 (satu) sertifikat, dan jika lebih dari 1 (satu) sertifikat maka dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sertifikat;

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Juni 2024

PENGADILAN NEGERI DEPOK

KETUA



H. RIDWAN Q.

## Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok

Nomor : 234/KPN.W11.U21/HK2.4/V/2024  
 Tanggal : 24 Juni 2024

**PANJAR BIAYA SITA JAMINAN/SITA EKSEKUSI/SITA MARITAL/SITA  
REVINDICATOIR/PENGANGKATAN SITA**

No.	Uraian Biaya	Radius			III SESUAI POS
		I SESUAI POS	II SESUAI POS		
1	Surat Pemberitahuan kepada Pemohon				
2	Surat Pemberitahuan kepada Termohon	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS	
3	Surat Pemberitahuan kepada Kepala Desa	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
4	Materai 2 (Penetapan dan BA)	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
5	Upah Jurusita Pelaksana	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
6	Upah 3 Orang Saksi @200.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
7	Biaya Transportasi (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022, Bahan Bakar, Honorarium Pengemudi)	Rp 932.000	Rp 932.000	Rp 932.000	
8	Biaya Pendaftaran Sita Ke Kantor BPN	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	
9	PNBP :				
	a. Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	b. Pendaftaran Permohonan Sita	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	c. Penetapan Sita	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	d. BA Sita	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	e. Penyerahan Salinan BA Sita untuk 1 pihak	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	Jumlah	Rp 2.417.000	Rp 2.417.000	Rp 2.417.000	

**Keterangan :**

Perhitungan Panjar tersebut jika untuk Pemohon (1) satu orang dan Termohon (1) satu orang serta berdomisili di Kota Depok;

Panjar biaya untuk pengangkatan sita jaminan/sita eksekusi sama dengan panjar sita jaminan/sita eksekusi yakni untuk per 1 (satu) sertifikat, jika lebih dari 1 (satu) sertifikat maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per sertifikat;

Ditetapkan di : Depok  
 Pada Tanggal : 24 Juni 2024

PENGADILAN NEGERI DEPOK  
 KETUA



H. RIDWAN Q

## Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok

Nomor : 229/KPN.W11.U21/HK2.4/V/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

**PANJAR BIAYA EKSEKUSI RILL/PENGOSONGAN**

No.	Uraian Biaya	Radius			
		I	II	III	
1	Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Rakor kepada Pemohon, Termohon dan 9 Instansi Pemerintahan baik Sipil dan Militer	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	
2	Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Pemohon, Termohon dan 9 Instansi Pemerintahan baik Sipil dan Militer	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
3	Materai 2 (Penetapan dan BA)	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
4	Upah Jurusita	Rp 2.150.000	Rp 2.150.000	Rp 2.150.000	
5	Upah Saksi 2 orang @200.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	
6	Biaya Transportasi (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022, Bahan Bakar, Honorarium Pengemudi)	Rp 932.000	Rp 932.000	Rp 932.000	
7	PNBP :				
	a. Penetapan Pengosongan	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	b. BA Pengosongan	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
	c. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	d. Penyerahan Salinan BA Pengosongan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	e. Pemberitahuan Jadwal Pengosongan kepada Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
8	Biaya Tidak Tetap :				
	a. Fotocopy, dll	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	
	Jumlah	Rp 5.932.000	Rp 5.932.000	Rp 5.932.000	

## Keterangan :

Perhitungan Panjar tersebut jika untuk Pemohon (1) satu orang dan Termohon (1) satu orang serta berdomisili di Kota Depok;

Ditetapkan di

: Depok

Pada Tanggal

: 24 Juni 2024

PENGADILAN NEGERI DEPOK

KETUA



Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok

Nomor 2231/KPN.W11.U21/HK2.4/V/2024  
Tanggal : 24 Juni 2024

**PANJAR BIAYA TEGURAN/AANMANING**

No.	Uraian Biaya	Radius		
		I	II	III
1	Biaya Proses/ATK	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000
2	Relaas Panggilan Aanmaning kepada Pemohon 1x	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
3	Relaas Panggilan Aanmaning kepada Termohon 2x	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000
4	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
5	PNBP :			
	a. Biaya Pendaftaran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	b. Panggilan Aanmaning Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	c. Penetapan Aanmaning	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	d. BA Aanmaning 2x	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
	Jumlah	Rp 585.000	Rp 585.000	Rp 585.000

Keterangan :

Perhitungan Panjar tersebut jika untuk Pemohon (1) satu orang dan Termohon (1) satu orang serta berdomisili di Kota Depok;

Jenis Panggilan/Pemberitahuan yang digunakan untuk Pemohon, Termohon dan atau -

Turut Termohon;

Delegasi

Apabila Panggilan/Pemberitahuan dilakukan dengan cara mendeklasikan kepada wilayah hukum Pengadilan tempat tinggal atau berdiamnya Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon, maka biaya disesuaikan dengan Penetapan tarif dari Pengadilan yang dituju;

Surat Kabar/Media Massa

Apabila Panggilan/Pemberitahuan melalui media massa maka biaya disesuaikan tarif yang ditentukan oleh media massa tersebut sesuai yang sudah terlampir pada SK Panjar PN Depok;

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Juni 2024

PENGADILAN NEGERI DEPOK  
KETUA



H. RIDWAN

## Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok

Nomor : 2291/KPN.W11.U21/HK2.4/V/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

**PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG**

No.	Uraian Biaya	Radius			
		I	II	III	
1	Materai 3 (Tiga) Buah (Penetapan Lelang, BA Lelang, KJPP)	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
2	Biaya Pendaftaran Lelang Online ke KPKNL	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
3	Biaya Juru Sita	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
4	Biaya Pelaksanaan Lelang	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
5	Pengumuman Lelang Iklan Koran 2x	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
6	Biaya Transportasi 2x ke KPKNL Bogor (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022, Bahan Bakar, Honorarium Pengemudi)	Rp 1.864.000	Rp 1.864.000	Rp 1.864.000	
7	Surat Keterangan Harga Tanah dari Kelurahan	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	
8	SKPT dari BPN (Dikalikan setiap penambahan sertifikat)	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
9	Pemberitahuan Lelang / Fotocopy dll	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
10	PNBP :				
	a. Penetapan Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	b. BA Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	c. Pengumuman Lelang Iklan Koran 2x	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
	b. Pembagian Hasil Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	d. Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	Jumlah	Rp 6.804.000	Rp 6.804.000	Rp 6.804.000	

## Keterangan :

Biaya jasa penilai (appraisal) ditanggung dan diurus oleh Pemohon, dengan persetujuan pengadilan dan kantor lelang. (tidak termasuk dalam panjar)

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Juni 2024

PENGADILAN NEGERI DEPOK  
KETUA



H. RIDWAN

## Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok

Nomor : 224/KPN.W11.U21/HK2.4/V/2024  
 Tanggal : 24 Juni 2024

**PANJAR CONSTATERING**

No.	Uraian Biaya	Radius		
		I	II	III
1	Surat Pemberitahuan kepada Pemohon	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
2	Surat Pemberitahuan kepada Termohon	SESUAI POS	SESUAI POS	SESUAI POS
3	Surat Pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah Setempat	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
4	Biaya Transportasi (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022, Bahan Bakar, Honorarium Pengemudi)	Rp 932.000	Rp 932.000	Rp 932.000
5	Biaya Pendaftaran Sita Ke Kantor BPN	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
6	Upah 3 Orang Saksi @200.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000
7	Upah Jurusita Pelaksana	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000
8	Materai 2 (dua) buah Penetapan & BA	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
9	PNBP :			
	a. Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	b. Pendaftaran Permohonan Konstatering	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	c. Penetapan Konstatering	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
	d. BA Konstatering	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	e. Penyerahan Salinan BA Konstatering untuk 1 pihak	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	Jumlah	Rp 2.417.000	Rp 2.417.000	Rp 2.417.000

**Keterangan :**

Untuk Konstatering, biaya pengukuran harus disetor langsung oleh Pemohon kepada BPN (di luar biaya panjar)

Ditetapkan di : Depok  
 Pada Tanggal : 24 Juni 2024

PENGADILAN NEGERI DEPOK  
 KETUA



H. RIDWAN

## Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok

Nomor : 23/V/PKN.W11.U21/HK2.4/V/2024  
 Tanggal : 24 Juni 2024

**PENCABUTAN EKSEKUSI**

No.	Uraian Biaya	Radius		
		I	II	III
1	Materai Penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
2	PNBP :			
	a. Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	b. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
	c. BA Pencabutan Sita Eksekusi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	d. Penyerahan Salinan BA Pencabutan Eksekusi Sita Eksekusi untuk 2 pihak	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
	e. Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
	f. Pengumuman Pencabutan Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	Jumlah	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000

Ditetapkan di : Depok  
 Pada Tanggal : 24 Juni 2024



**PANJAR BIAYA KONSIGNASI**

No.	Uraian Biaya	Radius			
		I	II	III	
1	Biaya Proses/ATK	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	
2	Relas Panggilan ke Pemohon 2x	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	
3	Relas Panggilan ke Termohon 2x	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	
4	Biaya Penawaran Jurusita	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
5	Biaya 2 Orang Saksi @250.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
6	Biaya Transportasi (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022, Bahan Bakar, Honorarium Pengemudi)	Rp 932.000	Rp 932.000	Rp 932.000	
7	Materai 4 (tiga) buah (BA Penitipan, Penetapan Penawaran, BA Penawaran, Penetapan Pengesahan Penawaran)	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	
8	PNBP :				
	a. Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	
	b. Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	c. BA Penitipan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	d. BA Penawaran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	e. Penetapan Penawaran	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	f. Penetapan Pengesahan Penitipan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	Jumlah	Rp 2.827.000	Rp 2.827.000	Rp 2.827.000	

**Keterangan :**

Perhitungan Panjar tersebut jika untuk Pemohon (1) satu orang dan Termohon (1) satu orang serta berdomisili di Kota Depok;

**Jenis Panggilan/Pemberitahuan yang digunakan untuk Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon;**

**Delegasi**

Apabila Panggilan/Pemberitahuan dilakukan dengan cara mendeklasikan kepada wilayah hukum Pengadilan tempat tinggal atau berdiamnya Pemohon, Termohon dan atau Turut Termohon, maka biaya disesuaikan dengan Penetapan tarif dari Pengadilan yang dituju;

**Surat Kabar/Media Massa**

Apabila Panggilan/Pemberitahuan melalui media massa maka biaya disesuaikan tarif yang ditentukan oleh media massa tersebut sesuai yang sudah terlampir pada SK Panjar PN Depok;

Ditetapkan di : Depok  
 Pada Tanggal : 24 Juni 2024



PENGADILAN NEGERI DEPOK  
 KETUA

H. RIDWAN

**BIAYA IKLAN KORAN DAN ATAU PENGUMUMAN WALIKOTA**

No.	Uraian Biaya	Radius		
		I	II	III
1	Biaya Panggilan/Pemberitahuan melalui Koran Lokal	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000
2	Biaya Panggilan/Pemberitahuan melalui Koran Nasional	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	Biaya Panggilan/Pemberitahuan melalui Pengumuman Walikota Depok	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000
4	PNBP :			
	Panggilan/Pemberitahuan melalui Iklan Koran dan atau Pengumuman Walikota	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
	Jumlah	Rp 2.235.000	Rp 2.235.000	Rp 2.235.000

Keterangan :

Untuk Rincian Panjar Panggilan/Pemberitahuan melalui Iklan Koran diperuntukan 1 (satu) pihak, dan jika lebih dari 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pihak;

Untuk Pemberitahuan melalui Koran disesuaikan dengan amar putusan;

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Juni 2024

PENGADILAN NEGERI DEPOK

KETUA



H. RIDWAN

**PERINCIAN BIAYA SALINAN PENETAPAN DAN PUTUSAN**

No.	Uraian	Biaya		
1	Penyerahan Salinan	Banyak Lembar	X	Rp. 500,00
2	Fotocopy Salinan	Banyak Fotocopy	X Banyak Lembar X	Rp. 500,00
3	PNBP Salinan	Rp		10.000
4	Materai	Rp		10.000
5	Map Salinan	Rp		5.000
	Jumlah	Rp		25.000

**Keterangan :**

Untuk Rincian Salinan tersebut jika yang dimintakan adalah Salinan Resmi, jika ada tambahan fotocopy legalisir maka dikenakan biaya tambahan yakni Biaya Penyerahan Salinan, Fotocopy Salinan dan PNBP Salinan, bagi Para Pihak yang akan meminta Salinan Penetapan atau Putusan dapat terlebih dahulu mengisi form Salinan di meja Informasi PTSP Pengadilan Negeri Depok atau membuat surat Permohonan;

Ditetapkan di  
Pada Tanggal: Depok  
: 21 Mei 2024PENGADILAN NEGERI DEPOK  
KETUA

H. RIDWAN